

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya PNS;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala BAKN Nomor 32 Tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun janda/duda pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b ke atas;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

B. PENGERTIAN

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

C. KETENTUAN

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai adalah sebagai pegawai;

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.
2. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh Tim Penguji Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun;
4. Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

5. PNS akan mempersiapkan masa sebelum purna tugas 1 (satu) tahun BUP diberi kesempatan untuk memilih mengambil atau tidak mengambil MPP selama 1 tahun, apabila PNS dimaksud mengambil MPP maka hak-hak kepegawaiannya adalah:

1. Bagi staf hak kepegawaiannya tidak hilang atau tidak berubah;
2. Bagi pejabat hak kepegawaian dasarnya tidak hilang/berubah, yang hilang adalah tunjangan jabatan dan fungsionalnya.

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 11 tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Dudanya PNS;.

Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda :

1. Pendaftaran istri (istri–istri)/suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk pelaksanaannya;
2. Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap istri didaftarkan;
3. Pendaftaran istri (istr–istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

D. PERSYARATAN PENSIUN

1. Mengisi DPCP
2. Fotokopi SK pertama di legalisir
3. Fotokopi SK terakhir di legalisir
4. Foto 4 x 6 (5 lembar)
5. Fotokopi surat nikah dilegalisir
6. Fotokopi akte kelahiran anak di legalisir
7. Fotokopi KARPEG
8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik
9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat

E. PERSYARATAN PENSIUN JANDA/DUDA

1. Surat Pengantar dari instansi bagi yang meninggal dunia/tewas/cacat karena dinas
2. Fotokopi SK Pensiun
3. Fotokopi Surat Kematian Di legalisir
4. Surat Keterangan kejadian
5. Foto 4 x 6 (5 lembar)
6. Fotokopi surat nikah dilegalisir
7. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga
8. DP3 tahun terakhir rata-rata bernilai baik
9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dengan catatan apabila yang bersangkutan berhak kenaikan pangkat pengabdian.

F. PERSYARATAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Surat Usulan dari SKPD;
3. Fotokopi Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;
5. Fotokopi Kartu Pegawai.

G. PROSEDUR

